



P E N E T A P A N
Nomor 273/PDT.P/2018/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

R U P I A T Y, Tempat/Tanggal Lahir: Bulukumba/1 Juli 1953, Umur: 65 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Alamat: Ponre Kelurahan Mattekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 27 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2018, dengan Nomor 273/Pdt.P/2018/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pemohon atas nama RUPATY lahir di Bulukumba tanggal 1 Juli 1953 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7302011304070405 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 28 Januari 2015.
- ☐ Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- ☐ Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya yaitu nama RUPATY lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1942 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk lama Pemohon tertanggal Bulukumba 18 Oktober 2012.
- ☐ Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yaitu RUPATY lahir di Bulukumba tanggal 1 Juli 1953 diubah menjadi RUPATY lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1942.
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba untuk melakukan perubahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama RUPIATY lahir di Bulukumba tanggal 1 Juli 1953 diubah menjadi RUPIATY lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1942 pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302014107530013 tertanggal 18 Februari 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302017112420116 tertanggal 18 Oktober 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302011304070405 tertanggal 28 Januari 2015, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapny seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUSDALIFAH.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sendiri.
 - Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon, bernama Rupiatty lahir di Bulukumba pada tanggal 1 Juli 1953.
 - Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon, bernama Rupiatty lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1942.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **RAHAYU.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sendiri.
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon, bernama Rupiatty lahir di Bulukumba pada tanggal 1 Juli 1953.
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon, bernama Rupiatty lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1942.
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-3) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sendiri.
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon, bernama Rupiatty lahir di Bulukumba pada tanggal 1 Juli 1953.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon, bernama Rupiatty lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1942.
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama **RUPIATY** lahir di **Bulukumba** pada tanggal **1 Juli 1953** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon diubah menjadi nama **RUPIATY** lahir di **Bulukumba** pada tanggal **31 Desember 1942**.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **4 September 2018**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAI SQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

UWAI SQARNI, SH.

JAMALUDDIN, SH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp. 80.000,-
3. ATK	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)